

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 14

2007

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 14 TAHUN 2007

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL
DAN KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau paling lama 5 (lima) tahun sekali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a, maka setelah diadakan peninjauan terhadap tarif retribusi pelayanan catatan sipil dan kependudukan perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan yang ditetapkan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35-A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan pengendalian Blanks Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-1007 Tahun 2005 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blanks Dokumen Penduduk (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register, Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D).
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.376-Huk/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan di Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALIKOTA BEKASI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri B) di ubah sebagai berikut :

A. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

"BAB I

KETENTUAN UMUM

"Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Bekasi;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang mempunyai kewenangan di Bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
9. Pelayanan catatan Sipil adalah pelayanan yang diberikan kepada pemohon oleh Pemerintah Daerah atas penerbitan akta catatan sipil;
10. Kartu Tanda Penduduk disingkat KTP adalah Kartu tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat oleh SKPD yang mempunyai kewenangan di Bidang Catatan Sipil;
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Bekasi berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pemohon;
14. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pemohon;
15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pemohon;
16. Wajib Retribusi adalah setiap pemohon yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
 18. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Bekasi;
 19. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kota Bekasi;
- B. Ketentuan BAB VI Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

“ BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

“ Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan catatan sipil adalah sebagai berikut :

I. Biaya Akta :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan dan Kutipan Kelahiran Warga Negara Indonesia untuk Akta Kelahiran Umum, Akta Tambahan dan Akta Kelahiran Istimewa | Tidak dikenakan biaya |
| 2. Biaya Pencatatan dan Kutipan Kelahiran Warga Negara Asing untuk Akta Kelahiran Umum dan Istimewa | Rp. 130.000,- |
| 3. Biaya Pencatatan dan Kutipan Kematian | |
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. 13.000,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 65.000,- |
| 4. Biaya Pencatatan, Kutipan Akta Perkawinan dan pengumuman perkawinan | |
| a. Warga Negara Indonesia | |
| - Di dalam Kantor | Rp. 65.000,- |
| - Di luar Kantor | Rp. 97.500,- |
| b. Warga Negara Asing | |
| - Di dalam Kantor | Rp. 130.000,- |
| - Di luar Kantor | Rp. 195.000,- |

- | | |
|--|-----------------------|
| 5. Biaya Pencatatan dan Kutipan Akta Perceraian | |
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. 97.500,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 130.000,- |
| c. Bagi pencatatan Perceraian yang melebihi waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum ditetapkan biaya tambahan sebesar 100%. | |
| 6. Biaya Pencatatan dan Kutipan Pengakuan dan Pengesahan Anak | |
| a. Warga Negara Indonesia | Tidak dikenakan biaya |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 130.000,- |
| 7. Biaya Pencatatan dan Kutipan Pengangkatan Anak/Adopsi | |
| a. Warga Negara Indonesia | Tidak dikenakan biaya |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 130.000,- |
| c. Bagi pencatatan Pengangkatan / Adopsi Anak yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum : | |
| 1. Warga Negara Indonesia | Tidak dikenakan biaya |
| 2. Warga Negara Asing | Rp. 260.000,- |
| 8. Biaya Pencatatan dan Kutipan Perubahan Nama/ Ganti Nama | |
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. 65.000,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 130.000,- |

II. Biaya Salinan Akta :

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Salinan Akta Kelahiran | |
| a. Warga Negara Indonesia | Tidak dikenakan biaya |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 130.000,- |
| 2. Biaya Salinan Akta Kematian | |
| a. Warga Negara Indonesia | Tidak dikenakan biaya |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 65.000,- |
| 3. Biaya Salinan Akta Perkawinan | |
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. 65.000,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 97.500,- |

- | | |
|---|-----------------------|
| 4. Biaya Salinan Akta Perceraian | |
| a. Warga Negara Indonesia | Rp. 97.500,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 130.000,- |
| 5. Biaya Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak | |
| a. Warga Negara Indonesia | Tidak dikenakan biaya |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 130.000,- |
| 6. Biaya Salinan Akta Pengangkatan Anak/Adopsi | |
| a. Warga Negara Indonesia | Tidak dikenakan biaya |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 130.000,- |

III. Biaya Surat Keterangan dan Pelaporan

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil | |
| a. Warga Negara Indonesia : | |
| 1) Surat Keterangan Kelahiran & Kematian | Tidak dikenakan biaya |
| 2) Surat Keterangan Perkawinan & Perceraian | Rp. 13.000,- |
| b. Warga Negara Asing | Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Pelaporan dan Penerbitan Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian | |
| a. Biaya pelaporan dan penerbitan bukti kelahiran dan kematian | |
| 1) Warga Negara Indonesia | Tidak dikenakan biaya |
| 2) Warga Negara Asing | Rp. 26.000,- |
| b. Biaya pelaporan dan penerbitan bukti perkawinan dan perceraian | |
| 1) Warga Negara Indonesia | Rp 32.500,- |
| 2) Warga Negara Asing | Rp 65.000,- |
| c. Biaya Legalisasi Kutipan Akta Catatan Sipil : | |
| 1) Warga Negara Indonesia | |
| a. Kutipan Kelahiran & Kematian | Tidak dikenakan biaya |
| b. Kutipan Perkawinan & Perceraian | Rp. 1.300,- |
| 2) Warga Negara Asing | Rp. 1.300,- |
| (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kependudukan adalah sebagai berikut: | |
| a. Kartu Keluarga | |
| 1) Warga Negara Indonesia | Tidak dikenakan biaya |
| 2) Warga Negara Asing | Tidak dikenakan biaya |

b. Kartu Tanda Penduduk		
1) Warga Negara Indonesia	a) Standar	Tidak dikenakan biaya
	b) Khusus	Rp. 100.000,-
2) Warga Negara Asing		Rp. 100.000,-
c. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)		Rp. 5.000,-
d. Surat Keterangan Kelahiran		Tidak dikenakan biaya
e. Surat Keterangan Kematian :		
1) Warga Negara Indonesia		Tidak dikenakan biaya
2) Warga Negara Asing		Rp. 10.000,-
f. Surat Keterangan Pindah		
1) Warga Negara Indonesia		Rp. 5.000,-
2) Warga Negara Asing		Rp. 10.000,-
g. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dan ijin Tempat Tinggal Sementara (SITTS) bagi Warga Negara Asing		Rp. 50.000,-
h. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara (SKTTTS) bagi Warga Negara Asing		Rp. 50.000,-
i. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi Warga Negara Asing		Rp. 50.000,-
j. Surat Keterangan perubahan status Kewarganegaraan		Rp. 50.000,-
k. Surat Keterangan Waris		Rp. 10.000,-

C. Ketentuan BAB XI Pasal 13 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

“ BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

” Pasal 13

(2) Kepala instansi pelaksana atas nama Walikota dapat melakukan pembinaan teknis administrasi dan teknis operasional pelayanan catatan sipil dan kependudukan.

D. Ketentuan BAB XIII Pasal 15 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

”BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

“Pasal 15

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Agustus 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI C